



Rector's Regulations of the Padjadjaran University

Number 7 of 2017

About

Selection of Padjadjaran University Business Cooperation
Partners



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Universitas Padjadjaran dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerjasama Universitas Padjadjaran, perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan untuk menentukan mitra kerja sama bisnis Universitas Padjadjaran, yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Investasi dan Usaha Universitas Padjadjaran;
 7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerjasama Universitas Padjadjaran ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Wakil Rektor adalah pembantu rektor yang bertanggung jawab kepada rektor dalam fungsi pengelolaan Unpad yang bertugas dalam penyusunan kebijakan umum dan strategis, perencanaan strategis, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidangnya masing-masing.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unpad.
7. Kerjasama Bisnis adalah kerjasama yang dilakukan Unpad dengan Pihak Ketiga untuk melakukan kegiatan yang bersifat usaha dalam rangka optimalisasi pendanaan dan kekayaan milik Unpad dalam bidang non akademik, dengan prinsip saling menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya.
8. Mitra Kerjasama Bisnis adalah badan usaha yang telah dipilih melalui metode pemilihan langsung atau penunjukkan langsung.
9. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha tidak berbadan hukum yang merupakan calon mitra kerjasama bisnis Unpad.
10. Panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan pemilihan calon mitra kerjasama bisnis Unpad.
11. Kerjasama Operasi, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Unpad dengan mitra kerjasama bisnis, dimana Unpad ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.
12. Kerjasama Usaha, yang selanjutnya disingkat KSU, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Unpad dengan mitra kerjasama dimana Unpad tidak ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

13. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian tertulis yang mengatur pelaksanaan kerjasama bisnis antara Unpad dengan mitra kerjasama bisnis yang dibuat dalam bentuk akta Notaris.
14. Pemilihan langsung adalah seleksi langsung untuk pemilihan mitra bisnis kerjasama Unpad, yaitu pemilihan mitra bisnis yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran;
15. Penunjukan langsung adalah seleksi yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu calon mitra kerjasama bisnis melalui *beauty contest*.
16. Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil negosiasi antara Unpad dengan calon Mitra Kerjasama Bisnis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- a. Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama bisnis Unpad.
- b. Tujuan peraturan ini adalah agar setiap pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama bisnis Unpad dapat terlaksana secara tertib, efisien dan efektif dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ini berlaku untuk kerjasama bisnis yang akan diselenggarakan oleh Unpad dengan Pihak Ketiga dalam rangka optimalisasi pendanaan dan kekayaan milik Unpad dalam bidang non akademik.

Bagian Ketiga Prinsip Pemilihan Mitra Kerja sama Bisnis

Pasal 4

Pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama bisnis Unpad dengan Pihak Ketiga mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Keadilan;
- g. Itikad baik; dan
- h. Tanggung jawab

BAB III KERJASAMA BISNIS

Bagian Kesatu Bentuk Kerjasama Bisnis

Pasal 5

Bentuk sama bisnis antara Unpad dengan Pihak Ketiga mencakup:

- a. Kerja sama operasi;
- b. Kerja sama usaha;
- c. Usaha patungan (*joint venture*);
- d. *Build Operate Transferred (BOT)*;
- e. *Build Owned Operate (BOO)*;
- f. Sewa menyewa; dan/atau
- g. Bentuk kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Etika Pemilihan Mitra Kerja sama Bisnis

Pasal 6

Panitia pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama bisnis harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan mitra kerja sama bisnis;
2. Bekerja secara professional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra kerja sama bisnis;
6. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
7. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan pemilihan mitra kerja sama bisnis.

Bagian Bagian Ketiga

Kriteria Calon Mitra Kerja sama Bisnis

Pasal 7

Kriteria yang digunakan oleh dalam pemilihan calon mitra kerja sama bisnis harus sekurang-kurangnya mempunyai:

1. kemampuan keuangan yang kuat dan mapan;
2. kemampuan teknis yang tinggi; dan
3. kemampuan manajemen yang handal

Bagian Keempat

Metode Pemilihan Mitra Kerja sama Bisnis

Pasal 8

Pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama bisnis dilaksanakan dengan metode:

1. pemilihan langsung; dan/atau
2. penunjukan langsung.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG REKTOR
SERTA PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA BISNIS

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Rektor

Pasal 9

Tugas dan wewenang Rektor dalam pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis;
- b. Menetapkan dokumen kualifikasi;
- c. Menetapkan Pihak Ketiga yang akan menjadi mitra kerja sama bisnis;
- d. Menetapkan bentuk perjanjian kerja sama;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga yang menjadi mitra kerja sama bisnis; dan
- f. Menetapkan tenaga ahli untuk membantu panitia dalam kegiatan pemilihan mitra kerja sama bisnis atas permintaan panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pelaksana

Pasal 10

Tugas dan wewenang panitia dalam pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kriteria calon mitra kerja sama;
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra kerjasama bisnis;
- c. Menyusun (HPS);
- d. Mengundang calon mitra kerja sama;
- e. Mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon mitra kerjasama;
- f. Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra kerjasama;
- g. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra kerjasama kepada Rektor; dan
- h. Mengusulkan tenaga ahli kepada Rektor untuk membantu kegiatan pemilihan mitra kerjasama bisnis.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA BISNIS

Bagian Kesatu
Pemilihan Langsung

Paragraf 1
Pelaksanaan Pemilihan Langsung

Pasal 11

Kegiatan pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan meminta persetujuan Rektor untuk melaksanakan pemilihan mitra kerja sama bisnis;
- b. Rektor memberikan persetujuan untuk melaksanakan pemilihan mitra kerja sama bisnis;

- c. Panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis mengundang calon mitra yang dianggap memenuhi kualifikasi;
- d. Panitia mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon mitra kerjasama;
- e. Panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis menentukan kandidat calon mitra yang potensial dan menyerahkannya kepada Rektor;
- f. Rektor menyetujui usulan kandidat calon mitra kerja sama bisnis, dan meminta kepada panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis untuk melanjutkan proses;
- g. Panitia pengadaan meminta kepada kandidat calon mitra kerja sama bisnis untuk membuat rencana bisnis kerja sama;
- h. Panitia pemilihan menilai rencana bisnis kerja sama;
- i. Panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis untuk melakukan presentasi;
- j. Panitia pemilihan melakukan wawancara terhadap calon mitra kerja sama bisnis;
- k. Panitia pemilihan melakukan negosiasi dengan calon mitra kerja sama bisnis;
- l. Hasil negosiasi dan kandidat pemenang diserahkan kepada Rektor;
- m. Rektor meminta panitia penyusunan perjanjian kerja sama untuk mempersiapkan perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani;
- n. Panitia penyusunan perjanjian kerja sama memberikan Perjanjian Kerja sama kepada calon mitra kerja sama bisnis untuk disepakati;
- o. Calon mitra kerja sama bisnis menyepakati Perjanjian Kerja sama yang akan ditandatangani;
- p. Panitia pemilihan mengundang calon mitra kerja sama bisnis untuk menandatangani perjanjian kerja sama; dan
- q. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dengan mitra kerja sama bisnis;
- r. Panitia pemilihan membuat laporan kepada Rektor.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penunjukkan Langsung

Pasal 12

Kegiatan pelaksanaan penunjukan langsung mitra kerja sama bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Rektor melalui Panitia yang ditunjuk untuk pelaksanaan kerjasama bisnis, melakukan penunjukan langsung sesuai dengan rencana bisnis Unpad.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ditentukan langsung berdasarkan inisiatif Panitia:
 - 1) Panitia mencari informasi terkait kualifikasi dan kompetensi calon mitra;
 - 2) Panitia dapat membandingkan kualifikasi dan kompetensi calon mitra dengan sekurangnya 2 sumber lain;
 - 3) Panitia melakukan klarifikasi kepada calon mitra terkait kesanggupan calon mitra;
 - 4) Panitia melakukan negosiasi dengan calon mitra untuk memperoleh kesepakatan; dan
 - 5) dalam hal diperoleh kesepakatan maka Panitia akan mengundang calon mitra untuk menandatangani perjanjian kerjasama, dan melaporkannya kepada Rektor;
 - 6) dalam hal tidak terdapat kesepakatan, panitia dapat mencari calon mitra lain, atau:
 - a) Mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan Penunjukan langsung berdasarkan penawaran; atau
 - b) Pemilihan Langsung.

- b. itentukan langsung berdasarkan penawaran dari calon pihak mitra:
 - 1) calon mitra melakukan penawaran kepada Panitia;
 - 2) Panitia mencari informasi terkait kualifikasi dan kompetensi calon mitra;
 - 3) Panitia dapat membandingkan kualifikasi dan kompetensi calon mitra dengan sekurangnya 2 sumber lain;
 - 4) Calon mitra diundang untuk menyampaikan penawaran;
 - 5) Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan calon mitra untuk memperoleh kesepakatan; dan
 - 6) dalam hal diperoleh kesepakatan maka Panitia akan mengundang calon mitra untuk menandatangani perjanjian kerjasama, dan melaporkannya kepada Rektor;
 - 7) dalam hal tidak terdapat kesepakatan, panitia dapat mencari calon mitra lain, atau mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan Pemilihan Langsung.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis Calon Mitra Kerja sama Bisnis

Pasal 13

Rencana Bisnis kerja sama calon mitra kerja sama bisnis yang disampaikan kepada panitia pemilihan mitra kerja sama bisnis harus sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Deskripsi lengkap mengenai calon mitra kerja sama bisnis
- b. Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan bidang kerja sama yang ditawarkan
- c. Kemampuan keuangan calon mitra kerja sama bisnis
- d. Referensi
- e. Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan
- f. Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum
- g. Dokumen lain yang mendukung

Bagian Ketiga

Proses Presentasi Rencana Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses presentasi rencana bisnis dalam proses pemilihan mitra kerja sama bisnis harus sekurang-kurangnya dihadiri dan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Unpad yang terdiri dari:
 1. Pimpinan Universitas;
 2. Direktur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama;
 3. Satuan Pengawas Internal; dan
 4. pihak lain yang ditunjuk.
 - b. Pihak Ketiga, yang terdiri dari:
 1. Pimpinan Tertinggi perusahaan;
 2. Direktur yang membidangi Keuangan/Bisnis; dan
 3. Pihak lain yang ditunjuk
- (2) Apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, panitia dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB VI
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Kerja sama harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama yang merupakan kesepakatan tertulis antara Unpad dengan Pihak Ketiga yang menjadi mitra kerja sama bisnis;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sebelum pelaksanaan kerja sama bisnis dan harus disepakati dan ditandatangani oleh Rektor dan Pihak yang mewakili Pihak Ketiga yang menjadi mitra kerja sama bisnis;
- (3) Perjanjian kerja sama bisnis harus ditandatangani dihadapan Notaris.
- (4) Perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga tidak boleh memuat ketentuan:
 - a. Hal yang menyebabkan terjadinya peralihan status kepemilikan kekayaan Unpad yang ada sebelum kerja sama dilaksanakan dengan Pihak Ketiga, dan
 - b. Menjaminan kekayaan Unpad kepada Pihak Lainnya dalam rangka pelaksanaan kerja sama bisnis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Semua Kerjasama Bisnis atau setidaknya Kerjasama yang mengandung unsur Kerjasama Bisnis menurut Peraturan Rektor ini yang belum berakhir masa berlakunya antara Unpad dengan pihak mitra/pihak ketiga, dinyatakan masih berlaku, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- b. Kerjasama Bisnis atau setidaknya Kerjasama yang mengandung unsur Kerjasama Bisnis menurut Peraturan Rektor ini yang akan segera berakhir masa berlakunya antara Unpad dengan pihak mitra/pihak ketiga, dinyatakan masih berlaku, hanya dapat diperpanjang dengan didasarkan kepada Peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR,



TUTU HANGGONO ACHMAD